



P U T U S A N

Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKO SETIA AJI alias OMPONG Bin YULIANTO;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 14 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Beringin Rt 007 Rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Jangkap/118.a/III/Huk.6.6/2022/Ditresnarkoba tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa Eko Setia Aji Alias Ompong Bin Yulianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi TAJRI, SH.MH Advokat / Penasihat Hukum, pada PBH DPC PERADI SEMARANG berkantor di Jalan Banteng Raya Nomor 6A Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juni 2023 Nomor : 07/Pid/BH/6/2023/PN.Smg;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Smg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam.
(Dengan berat netto awal seluruhnya 9,35494 gram).
 - 1 (satu) tube urine.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.Pol H 2850 VW.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YULIANTO

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

----- Bahwa ia terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO bersama-sama dengan saksi WIDODO Bin SUGONDO (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wib, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang Klas IA Khusus, atau setidaknya setidaknya Pengadilan Negeri Semarang Kls IA Khusus berwenang memeriksa dan mengadilinya *Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB saat terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Beringin RT 007 rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah bersama saksi WIDODO bin SUGONDO (berkas terpisah) yang pada saat itu menginap dirumah terdakwa, selanjutnya saksi WIDODO bin SUGONDO awalnya meminjam motor dan mengatakan “ aku meh jipuk “ artinya (aku mau ambil), kemudian terdakwa mengatakan “ aku melu daripada neng

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

omahku dewe “ artinya (aku ikut daripada dirumah sendiri), kemudian terdakwa bersama dengan saksi WIDODO Bin SUGONDO, mengendarai sepeda motor dan saksi WIDODO Bin SUGONDO membonceng terdakwa, saat dalam perjalanan sampai daerah Kota Lama Semarang terdakwa bertanya kepada saksi WIDODO bin SUGONDO sebagai berikut:

- Terdakwa : “ Ini mau kemana tow? “ yang artinya Ini mau kemana?
 - Sdr. WIDODO bin SUGONDO menjawab: “ Masjid Agung “.
 - Terdakwa : “ tak kira mau ambil manohara “ yang artinya terdakwa kira mau ambil manohara (minuman keras).
 - Sdr. WIDODO bin SUGONDO menjawab : “ Endak oq, mau ambil bahan “ yang artinya gak, mau ambil bahan (Narkotika jenis sabu).
 - Terdakwa : “ kalau tahu gini tadi kamu sendiri “.
 - Sdr. WIDODO bin SUGONDO menjawab : “ udah sampai sini mau gimana lagi “.
 - Terdakwa : “ Yowis lah gak opo-opo “ yang artinya ya sudah lah tidak apa-apa.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB saat terdakwa bersama dengan saksi WIDODO bin SUGONDO sampai dan berhenti dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, saat disana terdakwa disuruh oleh saksi WIDODO Bin SUGONDO untuk mengambil paket sabu yang dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya paket sabu tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kiri, setelah terdakwa ambil kemudian akan terdakwa serahkan kepada saksi WIDODO bin SUGONDO yang membonceng terdakwa, tiba-tiba datang petugas yang memperkenalkan dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi WIDODO bin SUGONDO dilanjutkan melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW sedang terdakwa kendarai.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa bersama Petugas Kepolisian pergi menuju ke rumah terdakwa yang beralamat Beringin RT 007 RW 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) pack plastik klip transparan dan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital warna hitam milik saksi WIDODO bin SUGONDO yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa yang disimpan diatas genteng rumah terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa dan menanyakan mendapatkan narkotika jenis sabu dari siapa dan kemudian terdakwa menjawab, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi WIDODO Bin SUGONDO lalu saksi WIDODO menyebutkan jika mendapatkan sabu tersebut dari sdra. TUWEK (DPO), Kemudian terdakwa dan saksi WIDODO bin SUGONDO beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 745/NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023. Yang ditandatangani oleh plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso., S.Si., M.Si, Bowo Nurcahyo., S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto., ST, Eko Fery Prasetyo., S.Si dan NUR TAUFIK., ST sebagai pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB-1702/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 9,35494 gram. Barang Bukti BB-1703/2023/NNF berupa 1 (Satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 59 ml yang disita dari terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU;

KEDUA;

----- Bahwa ia terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO bersama-sama dengan saksi WIDODO Bin SUGONDO (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wib, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2023 bertempat di jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang Klas IA Khusus, atau setidaknya Pengadilan Negeri Semarang Kls IA Khusus berwenang memeriksa dan mengadilinya *Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO bersama dengan saksi WIDODO Bin SUGONDO (berkas terpisah) ditangkap oleh team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/157/III/HUK.6.6/2023/Ditresnarkoba tanggal 04 Maret 2023 pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan pada saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW sedang terdakwa kendarai, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diperoleh keterangan: awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB saat terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Beringin Rt 007 rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah bersama saksi WIDODO Bin SUGONDO (berkas terpisah) yang pada saat itu menginap dirumah terdakwa, selanjutnya saksi WIDODO Bin SUGONDO awalnya meminjam motor dan mengatakan “ aku meh jipuk “ artinya (aku mau ambil), kemudian terdakwa mengatakan “ aku melu daripada neng omahku dewe “ artinya (aku ikut daripada dirumah sendiri), Kemudian terdakwa bersama dengan saksi WIDODO Bin SUGONDO, mengendarai sepeda motor dan saksi WIDODO Bin SUGONDO membonceng terdakwa, saat dalam perjalanan sampai daerah Kota Lama Semarang terdakwa bertanya kepada saksi WIDODO Bin SUGONDO sebagai berikut:
 - Terdakwa : “ Ini mau kemana tow? “ yang artinya Ini mau kemana? .
 - Sdr. WIDODO bin SUGONDO menjawab: “ Masjid Agung “.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Terdakwa : “ tak kira mau ambil manohara “ yang artinya terdakwa kira mau ambil manohara (minuman keras).
 - Sdr. WIDODO bin SUGONDO menjawab : “ Endak oq, mau ambil bahan “ yang artinya gak, mau ambil bahan (Narkotika jenis sabu).
 - Terdakwa : “ kalau tahu gini tadi kamu sendiri “.
 - Sdr. WIDODO bin SUGONDO menjawab : “ udah sampai sini mau gimana lagi “.
 - Terdakwa : “ Yowis lah gak opo-opo “ yang artinya ya sudah lah tidak apa-apa.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB saat terdakwa bersama dengan saksi WIDODO Bin SUGONDO sampai dan berhenti dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, saat disana terdakwa disuruh oleh saksi WIDODO Bin SUGONDO untuk mengambil paket sabu yang dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya paket sabu tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kiri, setelah terdakwa ambil kemudian akan terdakwa serahkan kepada saksi WIDODO bin SUGONDO yang membonceng terdakwa, tiba-tiba datang petugas yang memperkenalkan dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi WIDODO bin SUGONDO dilanjutkan melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW sedang terdakwa kendarai.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa bersama Petugas Kepolisian pergi menuju ke rumah terdakwa yang beralamat Beringin RT 007 RW 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) pack plastik klip transparan dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam milik saksi WIDODO Bin SUGONDO yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa yang disimpan diatas genteng rumah terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa dan menanyakan mendapatkan narkotika jenis sabu dari siapa dan kemudian terdakwa menjawab, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi WIDODO Bin SUGONDO lalu saksi WIDODO menyebutkan jika mendapatkan sabu tersebut dari sdra. TUWEK (DPO),

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa dan saksi WIDODO Bin SUGONDO beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 745/NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023. Yang ditandatangani oleh plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso., S.Si., M.Si, Bowo Nurcahyo., S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto., ST, Eko Fery Prasetyo., S.Si dan NUR TAUFIK., ST sebagai pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB-1702/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 9,35494 gram. Barang Bukti BB-1703/2023/NNF berupa 1 (Satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 59 ml yang disita dari terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACHMAD RIFA'I, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO bersama dengan saksi WIDODO Bin SUGONDO (berkas terpisah) ditangkap oleh saksi bersama dengan team dari Direktorat Reserse narkoba Polda Jateng berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/157/III/HUK.6.6/2023/ Ditresnarkoba tanggal 04 Maret 2023 pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penangkapan terhadap terdakwa adalah awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya.
- Bahwa saksi dan team melakukan introgasi terhadap terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO dan WIDODO Bin SUGONDO (berkas terpisah), kemudian terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. TUWEK (DPO) dengan cara:
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 Sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat Beringin Rt 007 rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, saksi WIDODO bin SUGONDO (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa, saat dirumah saksi WIDODO bin SUGONDO menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi timbangan dititipkan kepada terdakwa untuk disimpan sebentar, selanjutnya bungkus plastik warna hitam tersebut terdakwa simpan diatas genteng rumah terdakwa. Setelah mengobrol sebentar kemudian saksi WIDODO bin SUGONDO pergi meninggalkan rumah terdakwa untuk pergi ke Jakarta.
 - b. Pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Sekira pukul 21.00 WIB saksi WIDODO Bin SUGONDO datang kerumah terdakwa, selanjutnya saksi WIDODO Bin SUGONDO mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, tetapi terdakwa tidak mau jika mengkonsumsi dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi WIDODO bin SUGONDO untuk mengkonsumsi sabu didekat hutan dekat BSB Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang Prov. Jateng.
 - c. Sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi WIDODO bin SUGONDO sampai dan masuk kedalam hutan dekat BSB Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang Prov. Jateng, saat disana terdakwa bersama saksi WIDODO bin SUGONDO mengkonsumsi sabu milik saksi WIDODO bin SUGONDO, terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan saksi WIDODO bin SUGONDO sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi sabu kemudian terdakwa bersama saksi WIDODO bin SUGONDO pergi meninggalkan hutan untuk membeli rokok dan makan, selanjutnya terdakwa bersama saksi WIDODO bin SUGONDO pulang kerumah terdakwa, Selanjutnya saksi WIDODO bin SUGONDO menginap dirumah terdakwa.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Smg



d. Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB saat terdakwa berada dirumah bersama saksi WIDODO bin SUGONDO, selanjutnya saksi WIDODO bin SUGONDO awalnya meminjam motor dan mengatakan "aku meh jipuk" artinya (aku mau ambil), kemudian terdakwa mengatakan "aku melu daripada neng omahku dewe" artinya (aku ikut daripada dirumah sendiri), Kemudian terdakwa bersama dengan saksi WIDODO Bin SUGONDO, terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Sdr. WIDODO Bin SUGONDO membonceng terdakwa, saat dalam perjalanan sampai daerah Kota Lama Semarang terdakwa bertanya kepada saksi WIDODO bin SUGONDO sebagai berikut:

- Terdakwa : "Ini mau kemana tow?" yang artinya Ini mau kemana?
- Sdr. WIDODO bin SUGONDO menjawab: "Masjid Agung".
- Terdakwa : "tak kira mau ambil manohara" yang artinya terdakwa kira mau ambil manohara (minuman keras).
- Sdr. WIDODO bin SUGONDO menjawab : "Endak oq, mau ambil bahan" yang artinya gak, mau ambil bahan (Narkotika jenis sabu).
- Terdakwa : "kalau tahu gini tadi kamu sendiri".
- Sdr. WIDODO bin SUGONDO menjawab : "udah sampai sini mau gimana lagi".
- Terdakwa : "Yowis lah gak opo-opo" yang artinya ya sudah lah tidak apa-apa.

- Bahwa Sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa bersama dengan saksi WIDODO bin SUGONDO sampai dan berhenti dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, saat disana terdakwa disuruh oleh saksi WIDODO bin SUGONDO untuk mengambil paket sabu yang dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya paket sabu tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kiri, setelah terdakwa ambil kemudian akan terdakwa serahkan kepada saksi WIDODO bin SUGONDO yang membonceng terdakwa, tiba-tiba datang petugas yang memperkenalkan dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi WIDODO bin SUGONDO dilanjutkan melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus



tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW sedang terdakwa kendarai.

- Bahwa Sekira pukul 22.30 WIB selanjutnya terdakwa bersama Petugas Kepolisian pergi menuju ke rumah terdakwa yang beralamat Beringin Rt 007 Rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) pack plastik klip transparan dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam milik saksi WIDODO bin SUGONDO diatas genteng rumah terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa dan menanyakan mendapatkan narkotika jenis sabu dari siapa dan kemudian terdakwa menjawab, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi WIDODO bin SUGONDO, Kemudian terdakwa dan saksi WIDODO bin SUGONDO beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut, Sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

- Bahwa Saat saksi dan team melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

Yang disita dari terdakwa EKO SETIAAJI Alias OMPONG Bin YULIANTO:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam, sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW, sedang terdakwa kendarai.
- 1 (satu) tube urine diambil sesampainya dikantor Ditresnarkoba Polda Jateng.

Yang disita dari terdakwa WIDODO bin SUGONDO:

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- 3 (tiga) pack plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna biru No. WA : 0882-0060-55227. Terdakwa simpan diatas genteng dirumah yang beralamat Beringin Rt 007 rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk membeli atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. DONY ANDRIYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO bersama dengan saksi WIDODO Bin SUGONDO (berkas terpisah) ditangkap oleh saksi bersama dengan team dari Direktorat Reserse narkoba Polda Jateng berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/157/III/HUK.6.6/2023/ Ditresnarkoba tanggal 04 Maret 2023 pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa dasar penangkapan terhadap terdakwa adalah awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya.
- Bahwa saksi dan team melakukan introgasi terhadap terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO dan WIDODO Bin SUGONDO (berkas terpisah), kemudian terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. TUWEK dengan cara:
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 Sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat Beringin Rt 007 Rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, saksi WIDODO bin SUGONDO datang kerumah terdakwa, saat dirumah saksi WIDODO bin SUGONDO menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi timbangan dititipkan kepada terdakwa untuk disimpan sebentar, selanjutnya bungkus plastik warna hitam tersebut terdakwa simpan diatas genteng rumah terdakwa. Setelah mengobrol sebentar kemudian saksi WIDODO bin SUGONDO pergi meninggalkan rumah terdakwa untuk pergi ke Jakarta.
 - b. Pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Sekira pukul 21.00 WIB saksi WIDODO bin SUGONDO datang kerumah terdakwa, selanjutnya

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Smg



saksi WIDODO bin SUGONDO mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, tetapi terdakwa tidak mau jika mengkonsumsi dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi WIDODO bin SUGONDO untuk mengkonsumsi sabu didekat hutan dekat BSB Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang Prov. Jateng.

c. Sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi WIDODO bin SUGONDO sampai dan masuk kedalam hutan dekat BSB Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang Prov. Jateng, saat disana terdakwa bersama saksi WIDODO bin SUGONDO mengkonsumsi sabu milik saksi WIDODO bin SUGONDO, terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan saksi WIDODO bin SUGONDO sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi sabu kemudian terdakwa bersama saksi WIDODO bin SUGONDO pergi meninggalkan hutan untuk membeli rokok dan makan, selanjutnya terdakwa bersama saksi WIDODO Bin SUGONDO pulang kerumah terdakwa, Selanjutnya saksi WIDODO bin SUGONDO menginap dirumah terdakwa.

d. Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Sekira pukul 20.30 WIB saat terdakwa berada dirumah bersama saksi WIDODO bin SUGONDO, selanjutnya saksi WIDODO bin SUGONDO awalnya meminjam motor dan mengatakan “ aku meh jipuk “ artinya (aku mau ambil), kemudian terdakwa mengatakan “ aku melu daripada neng omahku dewe “ artinya (aku ikut daripada dirumah sendiri), Kemudian terdakwa bersama dengan saksi WIDODO Bin SUGONDO, terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Sdr. WIDODO Bin SUGONDO membonceng terdakwa, saat dalam perjalanan sampai daerah Kota Lama Semarang terdakwa bertanya kepada saksi WIDODO bin SUGONDO sebagai berikut:

- Terdakwa : “ Ini mau kemana tow? “ yang artinya Ini mau kemana?
- Sdr. WIDODO bin SUGONDO menjawab: “ Masjid Agung “.
- Terdakwa : “ tak kira mau ambil manohara “ yang artinya terdakwa kira mau ambil manohara (minuman keras).
- Sdr. WIDODO bin SUGONDO menjawab : “ Endak oq, mau ambil bahan “ yang artinya gak, mau ambil bahan (Narkotika jenis sabu).
- Terdakwa : “ kalau tahu gini tadi kamu sendiri “.



- Sdr. WIDODO bin SUGONDO menjawab : “ udah sampai sini mau gimana lagi “.
 - Terdakwa : “ Yowis lah gak opo-opo “ yang artinya ya sudah lah tidak apa-apa.
- Bahwa Sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa bersama dengan saksi WIDODO bin SUGONDO sampai dan berhenti dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, saat disana terdakwa disuruh oleh saksi WIDODO bin SUGONDO untuk mengambil paket sabu yang dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya paket sabu tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kiri, setelah terdakwa ambil kemudian akan terdakwa serahkan kepada saksi WIDODO bin SUGONDO yang membonceng terdakwa, tiba-tiba datang petugas yang memperkenalkan dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi WIDODO bin SUGONDO dilanjutkan melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW sedang terdakwa kendarai.
- Bahwa Sekira pukul 22.30 WIB selanjutnya terdakwa bersama Petugas Kepolisian pergi menuju ke rumah terdakwa yang beralamat Beringin Rt 007 rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) pack plastik klip transparan dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam milik saksi WIDODO bin SUGONDO diatas genteng rumah terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa dan menanyakan mendapatkan narkotika jenis sabu dari siapa dan kemudian terdakwa menjawab, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi WIDODO bin SUGONDO, Kemudian terdakwa dan saksi WIDODO bin SUGONDO beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut, Sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.
- Bahwa Saat saksi dan team melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa :



Yang disita dari terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam, sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW, sedang terdakwa kendarai.
- 1 (satu) tube urine diambil sesampainya dikantor Ditresnarkoba Polda Jateng.

Yang disita dari terdakwa WIDODO bin SUGONDO:

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
 - 3 (tiga) pack plastik klip transparan.
 - 1 (satu) buah gunting warna merah muda.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna biru No. WA : 0882-0060-55227. Terdakwa simpan diatas genteng dirumah yang beralamat Beringin Rt 007 rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk membeli atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. YULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti diperiksa oleh pemeriksa saat ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkoba Jenis sabu atas nama terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO.
- Bahwa mengenal terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO sebagai anak kandung saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan, dimanadan kenapa terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO ditangkap oleh petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Jateng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang disita dari terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO saat ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Jateng.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW adalah milik saksi, tetapi Plat No.pol yang aslinya adalah H 6709 WA sesuai dengan STNK nya, plat nomor yang aslinya ada di dalam jok motornya.
- Bahwa secara rinci identitas kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW, adalah sebagai berikut No.Pol yang asli H 6709 WA, warna Merah putih, No.Ka: MH1HB31126K591266, No.Sin: HB31E1589632, STNK an. YOSEP ARDIAN KRISTIANTO.
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW, yang Plat No.pol yang aslinya adalah H 6709 WA sesuai dengan STNK sejak Tahun 2007.
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW, yang Plat No.Pol yang asli H 6709 WA, warna Merah putih, No.Ka: MH1HB31126K591266, No.Sin: HB31E1589632, STNK an. YOSEP ARDIAN KRISTIANTO, berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
- Bahwa yang memasang Plat nomor dan mengganti warna motor menggunakan stiker warna hitam pada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW, yang tidak sesuai dengan Plat No.pol yang aslinya adalah anak saksi yaitu terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO, karena pajak nya sudah lama mati dan tidak diperpanjang, karena BPKB nya hilang.
- Bahwa terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO mulai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW, yang Plat No.pol aslinya adalah H 6709 WA sesuai dengan STNK sejak bulan Desember 2022, karena motornya sendiri rusak sehingga menggunakan motor tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW, yang Plat No.pol aslinya adalah H 6709 WA sesuai dengan STNK digunakan untuk mobilitas sehari-hari saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW, yang Plat No.pol aslinya adalah H 6709 WA sesuai dengan STNK digunakan untuk melakukan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika jenis sabu oleh terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO dan WIDODO bin SUGONDO yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.

- Bahwa di depan persidangan saksi memohon kepada majelis Hakim untuk nantinya agar bisa sepeda motor tersebut dikembalikan kepada saksi dikarenakan sepeda motor tersebut saksi pergunakan sebagai kendaraan untuk aktifitas sehari-hari saksi.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. ABADI, keterangannya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO dan saksi WIDODO, yang ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa saksi menyaksikan adanya penangkapan terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO dan WIDODO bin SUGONDO ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa keadaan kondisi lingkungan sekitar tempat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO dan WIDODO bin SUGONDO dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO situasi sepi dan untuk penerangan cukup sehingga Saksi dapat mengetahui adanya penggeledahan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat saksi sedang bekerja jaga malam di Cluster Graha Safira Jl.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, datang beberapa orang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng, selanjutnya meminta saksi untuk menjadi saksi adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO dan WIDODO bin SUGONDO dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, saat disana saksi melihat terdakwa sudah dalam keadaan terborgol dan selanjutnya saksi diminta menyaksikan Petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam ada dalam penguasaan terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW, Kemudian kedua terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh Petugas ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. WIDODO alias DODO bin SUGONDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berdua dengan terdakwa EKO SETIA AJI ditangkap oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng tetapi saksi tidak tahu namanya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 22.00 WIB di pinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl Tambakboyo RT.007 RW.002 Kel. Siwalan Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, karena saksi bersama-sama terdakwa EKO SETIA AJI kedatangan menerima, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu.

- Bahwa saat saksi ditangkap oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng saksi bersama terdakwa EKO SETIA AJI sedang duduk di motor di pinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl Tambakboyo RT.007 RW.002 Kel. Siwalan Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, Posisi Saksi duduk dibelakang sebagai penumpang sambil melihat Hape untuk membaca peta lokasi alamat paket sabu yang diberikan TUWEK

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Smg



(DPO) dan telah diambil, sedangkan posisi terdakwa EKO SETIA AJI duduk didepan sebagai pengemudi sambil mengambil paket sabu lalu di genggam, lalu dilanjutkan pengeledahan di lokasi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam. Lalu Saksi diinterogasi petugas dan Saksi menjelaskan bahwa Saksi mendapatkan paket sabu tersebut dari TUWEK (DPO) untuk di timbang dan buat menjadi beberapa paket sabu sesuai perintah TUWEK, kemudian Saksi bersedia menunjukkan timbangan yang pernah diberikan oleh TUWEK yang kemudian Saksi titip kepada terdakwa EKO SETIA AJI yang menurut keterangan terdakwa EKO SETIA AJI ada di rumahnya, selanjutnya saksi bersama-sama petugas menuju lokasi, lalu dilanjutkan pengeledahan di lokasi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa timbangan dan 3 (tiga) plastik klip transparan di rumah alamat Beringin Rt 007 Rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.

- Bahwa orang yang menyaksikan saat saksi dan terdakwa EKO SETIA AJI ditangkap kemudian digeledah adalah warga yang melintas di sekitar lokasi kejadian serta Petugas yang menangkap saksi dan terdakwa EKO SETIA AJI.

- Bahwa Barang bukti yang disita dari saksi, berupa:

- a. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- b. 3 (tiga) pack plastik klip transparan.
- c. 1 (satu) buah gunting warna merah muda.
- d. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna biru No. WA : 0882-0060-55227.
- e. 1 (satu) tube urine.

- Barang bukti yang disita dari terdakwa EKO SETIA AJI, berupa:

- a. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW.
- c. 1 (satu) tube urine

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diperoleh keterangan:



- Awalnya pada hari Sabtu 4 Maret 2023 sekira jam 19.00 WIB saksi datang ke rumah terdakwa EKO SETIA AJI beralamat Beringin Rt 007 Rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, lalu Saksi menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi timbangan kepada terdakwa EKO SETIA AJI untuk disimpan sebentar, karena Saksi akan pergi ke Jakarta.
- Pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB Saksi bertemu terdakwa EKO SETIA AJI untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kemudian Sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama dengan terdakwa EKO SETIA AJI mengkonsumsi paket sabu di dalam hutan dekat BSB Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang Prov. Jateng, Saat itu Saksi mengkonsumsi sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan terdakwa EKO SETIA AJI sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi sabu kemudian saksi bersama terdakwa EKO SETIA AJI pulang menginap dirumah terdakwa EKO SETIA AJI.
- Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Sekira jam 20.30 WIB saat saksi berada dirumah bersama terdakwa EKO SETIA AJI, saksi awalnya meminjam motor dan mengatakan “ aku meh jipuk “ artinya (aku mau ambil), kemudian terdakwa EKO SETIA AJI mengatakan “ aku melu daripada neng omahku dewe “ artinya (aku ikut daripada dirumah sendiri), Kemudian saksi bersama dengan terdakwa EKO SETIA AJI pergi bersama menggunakan motor, terdakwa EKO SETIA AJI yang mengendarai sepeda motor dan membonceng saksi, saat dalam perjalanan sampai daerah Kota Lama Semarang terdakwa EKO SETIA AJI bertanya kepada Saksi sebagai berikut:
 - ✓ EKO SETIA AJI : “ Ini mau kemana tow? “ yang artinya Ini mau kemana?
 - ✓ Saksi menjawab: “ Masjid Agung “.
 - ✓ EKO SETIA AJI : “ tak kira mau ambil manohara “ yang artinya saksi kira mau ambil manohara (minuman keras).
 - ✓ Saksi menjawab : “ Endak oq, mau ambil bahan “ yang artinya gak, mau ambil bahan (Narkotika jenis sabu).
 - ✓ EKO SETIA AJI : “ kalau tahu gini tadi kamu sendiri “.
 - ✓ Saksi menjawab : “ udah sampai sini mau gimana lagi “.
 - ✓ EKO SETIA AJI : “ Yowis lah gak opo-opo “ yang artinya ya sudah lah tidak apa-apa.



- Bahwa Sekira pukul 22.00 WIB saat saksi bersama dengan terdakwa EKO SETIA AJI berhenti dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, saat disana saksi menyuruh agar terdakwa EKO SETIA AJI mengambil paket sabu yang dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya paket sabu tersebut terdakwa EKO SETIA AJI ambil menggunakan tangan kiri, setelah terdakwa EKO SETIA AJI ambil kemudian akan terdakwa EKO SETIA AJI serahkan kepada Saksi yang membonceng, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian langsung menangkap dan menggeledah badan / diri Saksi maupun terdakwa EKO SETIA AJI, sehingga petugas menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam, dalam genggam tangan terdakwa EKO SETIA AJI, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW sedang terdakwa EKO SETIA AJI kendara bersama Saksi serta Handphone saksi Lalu Saksi dan EKO SETIA AJI diinterogasi petugas dan Saksi menjelaskan bahwa Saksi mendapatkan paket sabu tersebut dari TUWEK untuk di timbang dan buat menjadi beberapa paket sabu sesuai perintah TUWEK, kemudian Saksi bersedia menunjukkan timbangan yang pernah diberikan oleh TUWEK yang kemudian Saksi titip simpan di terdakwa EKO SETIA AJI yang menurut keterangan terdakwa EKO SETIA AJI ada di rumahnya, selanjutnya saksi bersama-sama petugas menuju lokasi, lalu dilanjutkan penggeledahan dilokasi tersebut sehingga ditemukan barang bukti berupa timbangan dan 3 (tiga) plastik klip transparan di rumah alamat Beringin RT 007 RW 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, maka saksi serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerima Sabu dari TUWEK sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- ✓ Yang pertama s/d kedua Saksi lupa waktunya sekira bulan Oktober 2022, Saksi hanya diminta untuk menggeser paket Sabu paketan 10-an (berat sekira \pm 10 gram) yaitu mengambil didaerah Gayamsari Semarang untuk kemudian langsung memindahkan didaerah BSB Mijen Semarang, upah selesai mengantar paket sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai habis Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali total sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

✓ Yang ketiga atau terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Saksi menerima alamat pengambilan Sabu dari TUWEK untuk Saksi ambil di pinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl Tambakboyo RT.007 RW.002 Kel. Siwalan Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah lalu Saksi buat menjadi beberapa paket untuk kemudian Saksi taruh sesuai perintah TUWEK, namun sudah ditangkap dan barang bukti disita petugas, saksi belum mendapat upah.

- Bahwa saksi mau menerima Sabu dari TUWEK karena Saksi akan mendapat upah berupa mengkonsumsi sabu secara gratis dan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu sejak awal bulan Januari 2020 sempat berhenti, mulai lagi sekira tahun 2022 s/d sekarang.

- Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi sabu yaitu berdua dengan terdakwa EKO SETIA AJI pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Sekira Pukul 22.00 WIB dihutan dekat BSB Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang Prov. Jateng, sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

- Bahwa alasan, maksud dan tujuan saksi mengajak terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu adalah karna awalnya saksi ingin pergi sendiri, tetapi terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO ingin ikut, dan terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO juga sudah tahu dan mengerti jika saksi ajak mengambil paket Narkotika jenis sabu.

- Bahwa saksi tidak memberikan upah kepada terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO, kadang saksi mengajak terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO untuk mengkonsumsi sabu secara gratis;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap bersama saksi WIDODO bin SUGONDO (berkas terpisah) dan Petugas yang menangkap terdakwa semuanya dari Dit Resnarkoba Polda Jateng, karena terdakwa kedapatan menerima dan menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi WIDODO bin SUGONDO (berkas terpisah) dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, selanjutnya dilakukan juga penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW.
 - c. 1 (satu) tube urine diambil sesampainya dikantor Ditresnarkoba Polda Jateng.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa diperoleh keterangan awalnya:
 - Pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 Sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat Beringin Rt 007 rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, saksi WIDODO bin SUGONDO datang kerumah terdakwa, saat dirumah saksi WIDODO bin SUGONDO menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi timbangan dititipkan kepada terdakwa untuk disimpan sebentar, selanjutnya bungkus plastik warna hitam tersebut terdakwa simpan diatas genteng rumah terdakwa. Setelah mengobrol sebentar kemudian saksi WIDODO bin SUGONDO pergi meninggalkan rumah terdakwa untuk pergi ke Jakarta.
 - Pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Sekira pukul 21.00 WIB saksi WIDODO bin SUGONDO datang kerumah terdakwa, selanjutnya saksi WIDODO bin SUGONDO mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, tetapi terdakwa tidak mau jika mengkonsumsi dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi WIDODO bin

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Smg



SUGONDO untuk mengkonsumsi sabu didekat hutan dekat BSB Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang Prov. Jateng.

• Sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi WIDODO Bin SUGONDO sampai dan masuk kedalam hutan dekat BSB Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang Prov. Jateng, saat disana terdakwa bersama saksi WIDODO Bin SUGONDO mengkonsumsi sabu milik saksi WIDODO bin SUGONDO, terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan saksi WIDODO bin SUGONDO sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi sabu kemudian terdakwa bersama saksi WIDODO bin SUGONDO pergi meninggalkan hutan untuk membeli rokok dan makan, selanjutnya terdakwa bersama saksi WIDODO bin SUGONDO pulang kerumah terdakwa, Selanjutnya saksi WIDODO bin SUGONDO menginap dirumah terdakwa.

• Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Sekira pukul 20.30 WIB saat terdakwa berada dirumah bersama saksi WIDODO bin SUGONDO, selanjutnya saksi WIDODO bin SUGONDO awalnya meminjam motor dan mengatakan "aku meh jipuk" artinya (aku mau ambil), kemudian terdakwa mengatakan "aku melu daripada neng omahku dewe" artinya (aku ikut daripada dirumah sendiri), Kemudian terdakwa bersama dengan saksi WIDODO bin SUGONDO, terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan saksi WIDODO bin SUGONDO membonceng terdakwa, saat dalam perjalanan sampai daerah Kota Lama Semarang terdakwa bertanya kepada saksi WIDODO bin SUGONDO sebagai berikut:

- ✓ Terdakwa : "Ini mau kemana tow?" yang artinya Ini mau kemana?
- ✓ saksi WIDODO bin SUGONDO menjawab: "Masjid Agung".
- ✓ Terdakwa : "tak kira mau ambil manohara" yang artinya terdakwa kira mau ambil manohara (minuman keras).
- ✓ saksi WIDODO bin SUGONDO menjawab : "Endak oq, mau ambil bahan" yang artinya gak, mau ambil bahan (Narkotika jenis sabu).
- ✓ Terdakwa : "kalau tahu gini tadi kamu sendiri".
- ✓ Saksi WIDODO bin SUGONDO menjawab : "udah sampai sini mau gimana lagi".
- ✓ Terdakwa : "Yowis lah gak opo-opo" yang artinya ya sudah lah tidak apa-apa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa bersama dengan saksi WIDODO bin SUGONDO sampai dan berhenti dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, saat disana terdakwa disuruh oleh saksi WIDODO bin SUGONDO untuk mengambil paket sabu yang dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya paket sabu tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kiri, setelah terdakwa ambil kemudian akan terdakwa serahkan kepada saksi WIDODO bin SUGONDO yang membonceng terdakwa, tiba-tiba datang petugas yang memperkenalkan dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi WIDODO bin SUGONDO dilanjutkan melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW sedang terdakwa kendarai.
- Sekira pukul 22.30 WIB selanjutnya terdakwa bersama Petugas Kepolisian pergi menuju ke rumah terdakwa yang beralamat Beringin Rt 007 rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) pack plastik klip transparan dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam milik saksi WIDODO bin SUGONDO diatas genteng rumah terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa dan menayakan mendapatkan narkoba jenis sabu dari siapa dan kemudian terdakwa menjawab, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi WIDODO bin SUGONDO, Kemudian terdakwa dan saksi WIDODO bin SUGONDO beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut, Sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.
- Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi WIDODO bin SUGONDO kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali, Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dengan cara mengambil bersama dengan saksi WIDODO bin SUGONDO, paket Narkoba jenis sabu 10 gram.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan, maksud dan tujuan terdakwa mau diperintah mengambil paket sabu atas perintah saksi WIDODO bin SUGONDO adalah karena terdakwa mengambalnya bersama dengan saksi WIDODO bin SUGONDO.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah dari saksi WIDODO bin SUGONDO.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2023 dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama saksi WIDODO bin SUGONDO pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Sekira Pukul 22.00 WIB di hutan dekat BSB Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang Prov. Jateng sebanyak 5 kali hisapan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam.
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.Pol H 2850 VW.
3. 1 (satu) tube urine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yaitu ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 745/NNF/ 2023 tanggal 24 Maret 2023.

Dalam Kesimpulannya menyatakan :

- Barang bukti BB-1702/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 9,35494 gram.
- Barang Bukti BB-1703/2023/NNF berupa 1 (Satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 59 ml.

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO bersama dengan saksi WIDODO Bin SUGONDO (berkas terpisah) ditangkap oleh team dari Direktorat Reserse narkoba Polda Jateng berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/157/III/HUK.6.6/2023/Ditresnarkoba tanggal 04 Maret 2023 pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa dasar penangkapan terhadap terdakwa adalah awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya.
- Bahwa team Polda Jateng melakukan introgasi terhadap terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO dan WIDODO Bin SUGONDO (berkas terpisah), kemudian terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. TUWEK (DPO) dengan cara:
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 Sekira pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat Beringin Rt 007 rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, saksi WIDODO bin SUGONDO (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa, saat dirumah saksi WIDODO bin SUGONDO menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi timbangan dititipkan kepada terdakwa untuk disimpan sebentar, selanjutnya bungkus plastik warna hitam tersebut terdakwa simpan diatas genteng rumah terdakwa. Setelah mengobrol sebentar kemudian saksi WIDODO bin SUGONDO pergi meninggalkan rumah terdakwa untuk pergi ke Jakarta.
 - b. Pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Sekira pukul 21.00 WIB saksi WIDODO Bin SUGONDO datang kerumah terdakwa, selanjutnya saksi WIDODO Bin SUGONDO mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, tetapi terdakwa tidak mau jika mengkonsumsi dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi WIDODO bin SUGONDO untuk mengkonsumsi sabu didekat hutan dekat BSB Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang Prov. Jateng.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi WIDODO bin SUGONDO sampai dan masuk kedalam hutan dekat BSB Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang Prov. Jateng, saat disana terdakwa bersama saksi WIDODO bin SUGONDO mengkonsumsi sabu milik saksi WIDODO bin SUGONDO, terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan saksi WIDODO bin SUGONDO sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi sabu kemudian terdakwa bersama saksi WIDODO bin SUGONDO pergi meninggalkan hutan untuk membeli rokok dan makan, selanjutnya terdakwa bersama saksi WIDODO bin SUGONDO pulang kerumah terdakwa, Selanjutnya saksi WIDODO bin SUGONDO menginap dirumah terdakwa.

d. Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Sekira pukul 20.30 WIB saat terdakwa berada dirumah bersama saksi WIDODO bin SUGONDO, selanjutnya saksi WIDODO bin SUGONDO awalnya meminjam motor dan mengatakan "aku meh jipuk" artinya (aku mau ambil), kemudian terdakwa mengatakan "aku melu daripada neng omahku dewe" artinya (aku ikut daripada dirumah sendiri), Kemudian terdakwa bersama dengan saksi WIDODO Bin SUGONDO, terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Sdr. WIDODO Bin SUGONDO membonceng terdakwa, saat dalam perjalanan sampai daerah Kota Lama Semarang terdakwa bertanya kepada saksi WIDODO bin SUGONDO sebagai berikut:

- Terdakwa : "Ini mau kemana tow?" yang artinya Ini mau kemana?
 - Sdr. WIDODO bin SUGONDO menjawab: "Masjid Agung".
 - Terdakwa : "tak kira mau ambil manohara" yang artinya terdakwa kira mau ambil manohara (minuman keras).
 - Sdr. WIDODO bin SUGONDO menjawab : "Endak oq, mau ambil bahan" yang artinya gak, mau ambil bahan (Narkotika jenis sabu).
 - Terdakwa : "kalau tahu gini tadi kamu sendiri".
 - Sdr. WIDODO bin SUGONDO menjawab : "udah sampai sini mau gimana lagi".
 - Terdakwa : "Yowis lah gak opo-opo" yang artinya ya sudah lah tidak apa-apa.
- Bahwa Sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa bersama dengan saksi WIDODO bin SUGONDO sampai dan berhenti dipinggir jalan depan Cluster



Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, saat disana terdakwa disuruh oleh saksi WIDODO bin SUGONDO untuk mengambil paket sabu yang dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya paket sabu tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kiri, setelah terdakwa ambil kemudian akan terdakwa serahkan kepada saksi WIDODO bin SUGONDO yang membonceng terdakwa, tiba-tiba datang petugas yang memperkenalkan dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi WIDODO bin SUGONDO dilanjutkan melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW sedang terdakwa kendarai.

- Bahwa Sekira pukul 22.30 WIB selanjutnya terdakwa bersama Petugas Kepolisian pergi menuju ke rumah terdakwa yang beralamat Beringin Rt 007 rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) pack plastik klip transparan dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam milik saksi WIDODO bin SUGONDO diatas genteng rumah terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa dan menanyakan mendapatkan narkotika jenis sabu dari siapa dan kemudian terdakwa menjawab, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi WIDODO bin SUGONDO, Kemudian terdakwa dan saksi WIDODO bin SUGONDO beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut, Sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.

- Bahwa Saat saksi dan team melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :

Yang disita dari terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam, sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW, sedang terdakwa kendarai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tube urine diambil sesampainya dikantor Ditresnarkoba Polda Jateng.

Yang disita dari terdakwa WIDODO bin SUGONDO:

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- 3 (tiga) pack plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah gunting warna merah muda.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna biru No. WA : 0882-0060-55227. Terdakwa simpan diatas genteng dirumah yang beralamat Beringin Rt 007 rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah.

- Bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi WIDODO bin SUGONDO kurang lebih sebanyak 1 kali, Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dengan cara mengambil bersama dengan saksi WIDODO bin SUGONDO, paket Narkotika jenis sabu 10 (sepuluh) gram.

- bahwa alasan, maksud dan tujuan terdakwa mau diperintah mengambil paket sabu atas perintah saksi WIDODO bin SUGONDO adalah karena terdakwa mengambilnya bersama dengan saksi WIDODO bin SUGONDO.

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah dari saksi WIDODO bin SUGONDO.

- Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2023 dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi WIDODO bin SUGONDO pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Sekira Pukul 22.00 WIB dihutan dekat BSB Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang Prov. Jateng sebanyak 5 (lima) kali hisapan

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram.
3. Narkotika Golongan I Bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau orang perseorangan orang tanpa terkecuali sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang yang bernama EKO SETIA AJI alias OMPONG Bin YULIANTO, yaitu terdakwa dalam perkara ini, adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dicocokkan dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa, oleh karenanya tidak terdapat kesalahan/kekeliruan mengenai orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau *error in persona*, sedangkan terdakwa dipersidangan dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa, sehingga dengan demikian dipandang sehat jasmani maupun rohani, oleh karenanya terlepas dari apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram ;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa :

- terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO bersama dengan saksi WIDODO Bin SUGONDO (berkas terpisah) ditangkap oleh team dari Direktorat Reserse narkoba Polda Jateng berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/157/III/HUK.6.6/2023/Ditresnarkoba tanggal 04 Maret 2023 pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah dan pada saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW sedang terdakwa kendarai, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diperoleh keterangan: awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Sekira pukul 20.30 WIB saat terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Beringin Rt 007 Rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah bersama saksi WIDODO bin SUGONDO (berkas terpisah) yang pada saat itu menginap dirumah terdakwa, selanjutnya saksi WIDODO bin SUGONDO (berkas terpisah) awalnya meminjam motor dan mengatakan “ aku meh jipuk “ artinya (aku mau ambil), kemudian terdakwa mengatakan “ aku melu daripada neng omahku dewe “ artinya (aku ikut daripada dirumah sendiri), Kemudian terdakwa bersama dengan saksi WIDODO Bin SUGONDO, mengendarai sepeda motor dan saksi WIDODO Bin SUGONDO membonceng terdakwa, saat dalam perjalanan sampai daerah Kota Lama Semarang terdakwa bertanya kepada saksi WIDODO bin SUGONDO sebagai berikut:

- Terdakwa : “ Ini mau kemana tow? “ yang artinya Ini mau kemana?
- Sdr. WIDODO bin SUGONDO menjawab: “ Masjid Agung “.
- Terdakwa : “ tak kira mau ambil manohara “ yang artinya terdakwa kira mau ambil manohara (minuman keras).

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Sdr. WIDODO bin SUGONDO menjawab : “ Endak oq, mau ambil bahan “ yang artinya gak, mau ambil bahan (Narkotika jenis sabu).
- Terdakwa : “ kalau tahu gini tadi kamu sendiri “.
- Sdr. WIDODO bin SUGONDO menjawab : “ udah sampai sini mau gimana lagi “.
- Terdakwa : “ Yowis lah gak opo-opo “ yang artinya ya sudah lah tidak apa-apa.

- Bahwa Sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa bersama dengan saksi WIDODO bin SUGONDO sampai dan berhenti dipinggir jalan depan Cluster Graha Safira Jl. Tambakboyo RT 007 RW 002 Kel.Siwalan Kec.Gayamsari, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, saat disana terdakwa disuruh oleh saksi WIDODO bin SUGONDO untuk mengambil paket sabu yang dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya paket sabu tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kiri, setelah terdakwa ambil kemudian akan terdakwa serahkan kepada saksi WIDODO bin SUGONDO yang membonceng terdakwa, tiba-tiba datang petugas yang memperkenalkan dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi WIDODO bin SUGONDO dilanjutkan melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol H 2850 VW sedang terdakwa kendarai.

- Bahwa Sekira pukul 22.30 WIB selanjutnya terdakwa bersama Petugas Kepolisian pergi menuju ke rumah terdakwa yang beralamat Beringin Rt 007 rw 004 Kel. Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) pack plastik klip transparan dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam milik saksi WIDODO bin SUGONDO yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa yang disimpan diatas genteng rumah terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa dan menanyakan mendapatkan narkotika jenis sabu dari siapa dan kemudian terdakwa menjawab, terdakwa mendapatkan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dari saksi WIDODO bin SUGONDO lalu saksi WIDODO menyebutkan jika mendapatkan sabu tersebut dari sdra. TUWEK (DPO), Kemudian terdakwa dan saksi WIDODO bin SUGONDO beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Narkotika Golongan I Bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" adalah ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 745/NNF/ 2023 tanggal 24 Maret 2023. Kesimpulannya menyatakan : Barang bukti BB-1702/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 9,35494 gram.
- Barang Bukti BB-1703/2023/NNF berupa 1 (Satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 59 mL.yang disita dari terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO.

Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam. (Dengan berat netto awal seluruhnya 9,35494 gram).
- 1 (satu) tube urine.

yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.Pol H 2850 VW.

yang telah disita dari saksi YULIANTO, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YULIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan diri sendiri dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatan nya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa sudah menikah dan memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO SETIA AJI Alias OMPONG Bin YULIANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dibungkus tisu dilakban hitam didalam bungkus rokok FLASH warna biru dibungkus plastik warna hitam. (*Dengan berat netto awal seluruhnya 9,35494 gram*).
 - 1 (satu) tube urine.Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.Pol H 2850 VW.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YULIANTO;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Eli Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Pesta P.H Sitorus, S.H., M.Hum.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Indirawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meirina Nurfadiah Nasution SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Norma Dhiastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Pesta P.H Sitorus, S.H., M.Hum.

Eli Suprpto, S.H.

ttd

Indirawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Meirina Nurfadiah Nasution SH